



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Erika Oki Sulistianingrum Binti Eko Sriwidodo**;
Tempat lahir : Surakarta;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 Oktober 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Mipitan RT.03 RW.36, Kel. Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah (KTP);
Bronoroto RT.03 RW.12, Kel. Blembem Plesungan, Kecamatan Gondangrejo, Kab. Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah (Domisili);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/165/V/HUK.6.6./2022/Ditresnarkoba, tanggal 10 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Organisasi Pemberi Bantuan Hukum (OBH) Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM), berkantor di Jalan Larasti No 35, Dawung Tengah, Serangan, Surakarta berdasarkan Surat Penetapan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg., tanggal 5 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg, tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg, tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIKA OKI SULISTIANINGRUM Binti EKO SRIWIDODO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ERIKA OKI SULISTIANINGRUM Binti EKO SRIWIDODO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.562.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsida selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari Penjara.

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik klip terbungkus kertas tisu berisi 4 paket sabu di dalam bungkus rokok Sampoerna warna merah putih.
- 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 3 pipet kaca, 1 tutup botol aqua yang ada sedotan nya didalam bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna merah dengan nomor sim card 085742255125.
- 1 (satu) botol plastik/ tube berisi urine.

Dirampas untuk dimusnahkan. .

4. Menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya, Penasihat Hukum (PH) Terdakwa berpendapat bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat tidak terbukti. Oleh karena itu Penasihat Hukum (PH) Terdakwa Erika Oki Sulistianingrum Binti Eko Sriwidodo mohon kepada Majelis Hakim yang bijaksana yang mengadili dan memutuskan perkara ini untuk menjatuhkan putusan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan kepada Terdakwa Erika Oki Sulistianingrum Binti Eko Sriwidodo;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum, secara tertulis yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa ia terdakwa **ERIKA OKI SULISTIANINGRUM Binti EKO SRIWIDODO** bersama dengan saksi **DITYA RIA SAFIRA RIMBING Binti DAAN HERMAWAN RIMBING** (Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Malang Jiwan Rt. 01 Rw 09 Kec. Colo Madu Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karanganyar, **Melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I**, berupa 4 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih 1,58958 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut :----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.00 Wib saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING Binti DAAN HERMAWAN RIMBING mengajak terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu serta menjanjikan kepada terdakwa akan membayar biaya kos terdakwa, jika terdakwa melakukan pekerjaan pengambilan narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING Binti DAAN HERMAWAN RIMBING. Terdakwa kemudian menerima tawaran saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING Binti DAAN HERMAWAN RIMBING dan berangkat menuju alamat tempat pengambilan narkoba jenis sabu tersebut. Sesampainya dilalamat pengambilan terdakwa memerintakan terdakwa untuk mengambil 1 buah plastik klip terbungkus kertas tisu berisi 4 paket narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok sampoerna warna merah dibawah tiang listrik. Terdakwa kemudian mengambil paketan tersebut pada saat terdakwa mengambil paketan tersebut terdakwa kemudian melihat beberapa orang datang menghampirinya dan mengaku sebagai dan anggota Tim Sat Resnarkoba Polda Jateng. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung membuang narkoba jenis sabu yang berada digenggamannya. Anggota Tim Sat Resnarkoba Polda Jateng kemudian mengambil barang bukti yang dibuang oleh terdakwa dan didapati berisi narkoba jenis sabu. Terdakwa bersama saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING Binti DAAN HERMAWAN RIMBING kemudian ditangkap oleh anggota Tim Sat Resnarkoba Polda Jateng bersama barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan;-----
- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkoba jenis sabu tersebut dalam pengeledahan terhadap terdakwa, oleh Tim Narkoba Polda Jateng melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium.

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1201/NNF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo,

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 2559/2022/NNF berupa 4 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,58958 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti - 2560/2022/NNF berupa 1 buah tube plastic berisi urine tersangka sebanyak 22 ml mengandung Metamfetamina.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **ERIKA OKI SULISTIANINGRUM Binti EKO SRIWIDODO** bersama dengan saksi **DITYA RIA SAFIRA RIMBING Binti DAAN HERMAWAN RIMBING** (*Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Malang Jiwan Rt. 01 Rw 09 Kec. Colo Madu Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, berupa 4 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal sabu dengan berat bersih 1,58958 gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada pokoknya dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 19.00 Wib saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING Binti DAAN HERMAWAN RIMBING mengajak terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu serta menjanjikan kepada terdakwa akan membayar biaya kos terdakwa, jika terdakwa melakukan pekerjaan pengambilan narkotika jenis sabu yang ditawarkan oleh saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING Binti DAAN HERMAWAN RIMBING. Terdakwa kemudian menerima tawaran saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING Binti DAAN HERMAWAN RIMBING dan berangkat menuju alamat tempat pengambilan narkotika jenis sabu



tersebut. Sesampainya dilalimat pengambilan terdakwa memerintakan terdakwa untuk mengambil 1 buah plastik klip terbungkus kertas tisu berisi 4 paket narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok sampoerna warna merah dibawah tiang listrik. Terdakwa kemudian mengambil paketan tersebut pada saat terdakwa mengambil paketan tersebut terdakwa kemudian melihat beberapa orang datang menghampirinya dan mengaku sebagai dan anggota Tim Sat Resnarkoba Polda Jateng. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung membuang narkotika jenis sabu yang berada digenggamannya. Anggota Tim Sat Resnarkoba Polda Jateng kemudian mengambil barang bukti yang dibuang oleh terdakwa dan didapati berisi narkotika jenis sabu. Terdakwa bersama saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING Binti DAAN HERMAWAN RIMBING kemudian ditangkap oleh anggota Tim Sat Resnarkoba Polda Jateng bersama barang bukti yang ditemukan pada saat pengeledahan;-----

- Bahwa dengan di temukannya barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dalam pengeledahan terhadap terdakwa, oleh Tim Narkoba Polda Jateng melakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratorium.

Hasil laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1201/NNF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng bahwa :

- Barang bukti – 2559/2022/NNF berupa 4 bungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal dengan berat bersih yaitu : 1,58958 gram mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti - 2560/2022/NNF berupa 1 buah tube plastic berisi urine tersangka sebanyak 22 MI mengandung Metamfetamina.

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berita acara penyidik dan telah diperlihatkan di depan persidangan, berupa:

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1201/NF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor barang bukti:

1. BB – 2559/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,58958 gram.
2. BB – 2558/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 22 ml.

KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan BB – 2559/2022/NNF berupa serbuk kristal dan BB – 2558/2022/NNF berupa urine tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RYAN SEPTIAWAN**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
 - Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara Narkotika yang dilakukan oleh saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM bersama tim yaitu Briptu Achmad Rifai dipimpin oleh Kopol Ngadiyo, SH;
 - Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.45 Wib di pinggir jalan malang Jiwan RT 01 RW 09 Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING bersama tim



karena adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa adanya kasus narkoba jenis sabu, kemudian setelah saksi dan tim melakukan penyelidikan tersebut di wilayah sekitar pinggir jalan Malang Jiwan RT 01 RW 09 Kec. Colomadu, Kab. Karangnayar. Dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.45 Wib di sekitar pinggir jalan Malang Jiwan RT 01 RW 09 Kec. Colomadu, Kab. Karangnayar saksi dan tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang perempuan bernama ERIKA dan DIYTA RIA SAFIRA RIMBING. Kemudian saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan warga sekitar dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip terbungkus kertas tisu berisi 4 (empat) paket sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah putih dan saat ditemukan berada di genggam tangan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) tutup botol aqua yang ada sedotan yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 085742255125 sedangkan dari pengeledahan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 088215287906;

- Saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM erupakan target operasi;
- Saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM merupakan target operasi penyelahguna obat-obat terlarang;
- Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sabu tersebut;
- Saksi tidak melakukan tes urine kepada Terdakwa;
- Saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan berada di dekat sepeda motor Yamaha MIO;
- Sepeda motor Yamaha Mio tersebut tidak disita karena bukan milik Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
- Saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kami melakukan penangkapan kami tidak menemukan barang bukti berupa uang tunai;
- Setahu saksi Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM membawa atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin penggunaan atau tidak memiliki resep dokter dalam penggunaannya;
- Setahu saksi tidak ada hasil assessment dari BNN terkait perkara yang dialami Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
- Pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM kami memanggil tokoh masyarakat untuk menyaksikan kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
- Barang bukti berupa 1 (satu) Buah Plastik Klip Terbungkus Kertas Tisu Berisi 4 Paket Sabu Di Dalam Bungkus Rokok Samporna Warna Merah Putih 1 (satu) Buah Tas Warna Merah3 (tiga) Pipet Kaca 1 (satu) Botol Aqua Yang Ada Sedotannya Didalam Bungkus Bekas Rokok Dunhil Warna Hitam 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah Dengan Nomor 085742255125 1 (satu) Buah Botol Plastik/tube Berisi Urine (untuk Test Urine Di Lapfor);
- Setahu saksi dari keterangan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM paket sabu tersebut didapat dari saudara M dengan cara Terdakwa diminta mengambil paket sabu dialamat tempat Terdakwa ditangkap;
- Menurut keterangan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM paket sabu tersebut rencananya akan digunakan Terdakwa bersama saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING (dalam perkara lain), sambil menunggu perintah selanjutnya dari saudara M;
- Saksi lupa Namanya namun menurut menurut keterangan Terdakwa saudara M adalah pacar dari saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING yang ada di Lapas;
- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti paket sabu yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Samporna Mild warna merah putih kepada saksi), saksi membenarkan itu paket sabu yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Samporna Mild warna merah putih yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan Korek api barang bukti kepada saksi), saksi membenarkan itu Korek api barang bukti yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penuntut Umum menunjukkan pipet kaca sebagai barang bukti kepada saksi), saksi membenarkan itu pipet kaca yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan tutup botol yang ada sedotannya sebagai barang bukti kepada saksi), saksi membenarkan itu tutup botol yang ada sedotannya yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan tas sebagai barang bukti kepada saksi), saksi membenarkan itu tas milik Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM (dalam perkara lain) yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah sebagai barang bukti kepada saksi), saksi membenarkan itu 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- Menurut keterangan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING paket sabu tersebut dipesan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING karena disuruh saudara M namun saat mengambil paket sabu tersebut saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING mengajak Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM untuk mengambilkan paket sabu tersebut;
- Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab :1200/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 melalui Tes Urine yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATENG dengan hasil tes BB-2558/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Yang menjadi target operasi adalah dua-duanya saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
- Kami sebelumnya sudah lama melakukan penyelidikan, sebelum kami melakukan penangkapan 2 (dua) hari sebelumnya kami membuntuti saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dari Reddors sampai akhirnya kami menangkap Terdakwa bersama saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING;
- Menurut pengakuan Terdakwa pada saat kami menangkap Terdakwa, saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM habis mengkonsumsi sabu;

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setahu saksi dari keterangan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING sudah lama mengonsumsi sabu bersama Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM kalau pastinya berapa lamanya saksi tidak tahu;
 - Menurut pengakuan Terdakwa, awalnya saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dapat perintah dari pacarnya saudara M untuk mengambil paket sabu namun Terdakwa meminta Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM untuk mengambil dari lokasi, sehingga setahu saksi paket sabu tersebut milik saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING;
 - Seingat saksi Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM menguasai paket sabu sebelum dilempar saat mengetahui kami datang kurang lebih sekitar 5 menit;
 - Jarak Terdakwa dengan lokasi sabu yang dilempar saat kami datang kurang lebih 10 m;
 - Yang memiliki pipet kaca dan tutup botol yang ada sedotannya adalah Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
 - Pada waktu itu dibuka HP saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan ternyata ada chat dengan pacarnya saudara M, sedangkan untuk HP milik Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM tidak dibuka, yang membuka semua penyidik saat pemeriksaan perkara;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu waktunya dalam menguasai sabu sebelum dilempar bukan 5 menit namun hanya 1 detik karena langsung ditangkap. Dan saat penangkapan bukan Cuma berdua namun bertiga yang satu Bernama ITA MONIKASARI namun disuruh pulang lolos dari pidana;
 - Terhadap keterangan tersebut, saksi menerangkan bahwa memang benar saat penangkapan ada 3 (tiga) orang namun yang 1 (satu) tidak terkait dengan tindak pidana tersebut sehingga disuruh pulang, orang tersebut yang motornya dipinjam untuk menuju tempat mengambil paket sabu tersebut;
2. **Saksi ACHMAD RIFAI, S.T**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING;
 - Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM bersama tim yaitu Brigadir Ryan Septiawan dipimpin oleh Kompol Ngadiyo, SH;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.45 Wib di pinggir jalan malang Jiwan RT 01 RW 09 Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM dan Terdakwa DITYA RIA SAFIRA RIMBING (dalam perkara lain) bersama tim karena adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa adanya kasus narkoba jenis sabu, kemudian setelah saksi dan tim melakukan penyelidikan tersebut di wilayah sekitar pinggir jalan Malang Jiwan RT 01 RW 09 Kec. Colomadu, Kab. Karangnayar. Dan pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.45 Wib di sekitar pinggir jalan Malang Jiwan RT 01 RW 09 Kec. Colomadu, Kab. Karangnayar saksi dan tim berhasil mengamankan 2 (dua) orang perempuan bernama ERIKA dan DIYTA RIA SAFIRA RIMBING. Kemudian saksi dan tim melakukan penggeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan warga sekitar dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM dan Terdakwa DITYA RIA SAFIRA RIMBING (dalam perkara lain) berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip terbungkus kertas tisu berisi 4 (empat) paket sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah putih dan saat ditemukan berada di genggaman tangan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) tutup botol aqua yang ada sedotan yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 085742255125 sedangkan dari penggeledahan Terdakwa DITYA RIA SAFIRA RIMBING ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 088215287906;
- Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM dan Terdakwa DITYA RIA SAFIRA RIMBING (dalam perkara lain) merupakan target operasi;
- Terdakwa DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM (dalam perkara lain) merupakan target operasi penyelahguna obat-obat terlarang;
- Saksi tidak ikut melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti sabu tersebut;
- Saksi tidak melakukan tes urine kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipinggir jalan berada di dekat sepeda motor Yamaha MIO;
- Sepeda motor Yamaha Mio tersebut tidak disita karena bukan milik Terdakwa DITYA RIA SAFIRA RIMBING (dalam perkara lain) atau Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
- Saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Saat kami melakukan penangkapan kami tidak menemukan barang bukti berupa uang tunai;
- Setahu saksi Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM membawa atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin penggunaan atau tidak memiliki resep dokter dalam penggunaannya;
- Setahu saksi tidak ada hasil assessment dari BNN terkait perkara yang dialami Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
- Pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM kami memanggil tokoh masyarakat untuk menyaksikan kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa DITYA RIA SAFIRA RIMBING (dalam perkara lain) dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
- Barang bukti berupa 4 (empat) paket sabu ditemukan ditangan ERIKA OKI SULISTIANINGRUM. Awalnya saat kami mendekati Terdakwa DITYA RIA SAFIRA RIMBING (dalam perkara lain) dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM, sabu ada digenggaman Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM kemudian Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM melihat ada kami langsung melempar barang bukti sabu tersebut. Setelah itu kami melihat dijika dilempar Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM maka kami meminta untuk mengambil dan membuka bungkus tersebut yang ternyata isinya serbuk kristal diduga paket sabu;
- Setahu saksi dari keterangan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM paket sabu tersebut didapat dari saudara M dengan cara Terdakwa diminta mengambil paket sabu dialamat tempat Terdakwa ditangkap;
- Menurut keterangan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM paket sabu tersebut rencananya akan digunakan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING bersama dengan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM sambil menunggu perintah selanjutnya dari saudara M;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi lupa Namanya namun menurut keterangan Terdakwa saudara M adalah pacar dari Terdakwa DITYA RIA SAFIRA RIMBING (dalam perkara lain) yang ada di Lapas;
- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti paket sabu yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Samporna Mild warna merah putih kepada saksi), saksi membenarkan itu paket sabu yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Samporna Mild warna merah putih yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan Korek api barang bukti kepada saksi), saksi membenarkan itu Korek api barang bukti yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan pipet kaca sebagai barang bukti kepada saksi), saksi membenarkan itu pipet kaca yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan tutup botol yang ada sedotannya sebagai barang bukti kepada saksi), saksi membenarkan itu tutup botol yang ada sedotannya yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan tas sebagai barang bukti kepada saksi), saksi membenarkan itu tas milik Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM (dalam perkara lain) yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah sebagai barang bukti kepada saksi), saksi membenarkan itu 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah yang kami sita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dijadikan barang bukti;
- Menurut keterangan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING paket sabu tersebut dipesan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING karena disuruh saudara M namun saat mengambil paket sabu tersebut saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING mengajak Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM (dalam perkara lain) untuk mengambilkan paket sabu tersebut;
- Penuntut Umum membacakan berita acara pemeriksaan Laboratoris kriminalistik No Lab :1200/NNF/2022 tanggal 24 Mei 2022 melalui Tes Urine yang dikeluarkan Bidang Laboratorium Forensik POLDA JATENG dengan hasil tes BB-2558/2022/NNF berupa urine tersebut diatas adalah

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Yang menjadi target operasi adalah dua-duanya saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM (dalam perkara lain);
- Kami sebelumnya sudah lama melakukan penyelidikan, sebelum kami melakukan penangkapan 2 (dua) hari sebelumnya kami membuntuti saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dari Reddors sampai akhirnya kami menangkap saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING bersama Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM (dalam perkara lain);
- Menurut pengakuan Terdakwa pada saat kami menangkap saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM habis mengkonsumsi sabu;
- Setahu saksi dari keterangan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING sudah lama mengkonsumsi sabu bersama Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM kalau pastinya berapa lamanya saksi tidak tahu;
- Menurut pengakuan Terdakwa, awalnya saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dapat perintah dari pacarnya saudara M untuk mengambil paket sabu namun Terdakwa meminta Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM untuk mengambilkan dari lokasi, sehingga setahu saksi paket sabu tersebut milik saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING;
- Seingat saksi Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM menguasai paket sabu sebelum dilempar saat mengetahui kami datang kurang lebih sekitar 5 menit;
- Jarak Terdakwa dengan lokasi sabu yang dilempar saat kami datang kurang lebih 10 m;
- Yang memiliki pipet kaca dan tutup botol yang ada sedotannya adalah Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
- Pada waktu itu dibuka HP saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan ternyata ada chat dengan pacarnya saudara M, sedangkan untuk HP milik Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM tidak dibuka, yang membuka semua penyidik saat pemeriksaan perkara;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada keterangan saksi yang salah yaitu waktunya dalam menguasai sabu sebelum dilempar bukan 5 menit namun hanya 1 detik karena langsung ditangkap. Dan saat

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penangkapan bukan Cuma berdua namun bertiga yang satu Bernama ITA MONIKASARI namun disuruh pulang lolos dari pidana;

- Terhadap keterangan tersebut, saksi menerangkan bahwa memang benar saat penangkapan ada 3 (tiga) orang namun yang 1 (satu) tidak terkait dengan tindak pidana tersebut sehingga disuruh pulang, orang tersebut yang motornya dipinjam untuk menuju tempat mengambil paket sabu tersebut;
- 3. **Saksi INDRO LISTYO ARIFIN**, keterangannya di bacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, sebagai berikut :
 - Bahwa saksi INDRO LISTYO ARIFIN pernah dimintai keterangan oleh Penyidik, Kepolisian terkait perkara narkoba yang dialami Terdakwa;
 - Bahwa Saksi INDRO LISTYO ARIFIN tidak mengenal Terdakwa;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara Penyalahgunaan Narkoba yang di duga dilakukan oleh Terdakwa karena saksi diminta Petugas untuk menjadi saksi penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022, sekira pukul 21.45 Wib dipinggir jalan Malang Jiwan Rt 01 Rw 09 kec. Colomadu, Kab. Karanganyar saat saksi sedang bertugas jaga Security di Perumahan di jalan Malang Jiwan Kec. Colomadu, karanganyar saksi melihat terjadi ramai-ramai selanjutnya saksi di hampiri salah satu Petugas yang berpakaian preman mengaku dari Polda Jateng dan meminta saksi untuk menyaksikan jalannya penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa yang pada saat itu tertangkap bersama dengan temannya setahu saksi bernama DITYA RIA SAFIRA RIMBING dimana saat itu petugas dari Polda Jateng berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip terbungkus kertas tisu berisi 4 (empat) paket sabu didalam bekas bungkus rokok Sampoerna warna merah putih saat ditemukan berada digenggaman tangan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM, dan juga Petugas berhasil menemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) tutup botol aqua yang ada sedotan didalam bungkus bekas rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah, sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan Nomor 088215287906. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dibawa oleh Petugas;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk digunakan apa sabu yang disita dari Terdakwa tersebut;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu karena saat penangkapan didapati barang bukti narkotika dari Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING;
 - Bahwa jarak saksi dengan Petugas saat penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING adalah kurang lebih 1-2 meter;
 - Bahwa setahu saksi saat penangkapan tidak ada perlawanan dari Terdakwa; Atas keterangan saksi III tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. **Saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING**, dibawah sumpah/janji sesuai agamanya, didepan persidangan menerangkan pada pokoknya, sebagai berikut :
- Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara Penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.45 Wib di sekitar pinggir jalan Malang Jiwan RT 01 RW 09 Kec. Colomadu, Kab. Karangnayar. Saat Saksi ditangkap Saksi sedang bersama dengan teman Saksi, Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM dan juga teman Terdakwa ITA MONIKASARI.
 - Petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan warga sekitar dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip terbungkus kertas tisu berisi 4 (empat) paket sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah putih dan saat ditemukan berada di genggam tangan Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) tutup botol aqua yang ada sedotan yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 085742255125 sedangkan dari pengeledahan terhadap Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 088215287906;
 - Paket sabu tersebut dari saudara MANSYUR (mantan pacar Saksi);
 - Saksi yang memesan dari saudara MANSYUR tersebut;
 - Awalnya saat dikos, Saksi memberitahukan kepada Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM dan saudara ITA MONIKASARI jika disuruh mengambil

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



paket sabu oleh saudara MANSYUR di lokasi penangkapan. Selanjutnya kami bertiga berangkat ke lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik saudara ITA MONIKASARI. Kemudian setelah sampai dilokasi Saksi menyuruh Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM untuk mengambil paketnya. Namun tiba-tiba ada Petugas Polisi datang dari semak-semak sehingga membuat Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM kaget dan melempar bungkus rokok Samporna warna merah putih yang berisi paket sabu. Setelah itu Petugas Polisi meminta Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM untuk mengambil bungkusan tersebut dan meminta membukanya dan ternyata berisi paket sabu. Setelah itu Saksi dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM bersama dengan Petugas ke Kos an untuk melakukan Penggeledahan namun tidak dilakukan Penyitaan apapun saat dikosan. Sedangkan untuk teman Terdakwa Bernama ITA MONIKASARI diminta menunggu di hotel dengan dibolehkannya membawa HP sedangkan HP Saksi dan HP Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM disita oleh Petugas. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM dibawa untuk dimintai keterangan dan ditahan sampai saat ini, sedangkan saudara ITA MONIKASARI dilepaskan alasannya apa Saksi tidak mengetahui mengapa dapat dilepaskan;

- Awalnya Saksi tidak mau namun saudara MANSYUR memaksa Saksi mengambilkannya karena dia dan isterinya habis kecelakaan sehingga tidak bisa mengambil sendiri. Saksi juga mendapat bagian dari paket sabu tersebut sedangkan sisanya menunggu perintah dari saudara MANSYUR. Namun belum sempat menikmati keburu ditangkap petugas saat mau mengambil paket sabu tersebut;
- Saat penangkapan Saksi dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM tidak langsung dites urine, selang seminggu Saksi dan Terdakwa baru dilakukan tes urine dan hasilnya Positif;
- Tidak ada assessment dari BNN terkait perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dialami Saksi maupun Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
- Saksi dalam membawa atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin penggunaan atau tidak memiliki resep dokter dalam penggunaannya;
- Saksi bekerja sebagai SPG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biasanya Saksi bertiga bersama Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM dan ITA MONIKASARI memakai sehari 1 x namun tidak pasti tiap hari;
- Saksi belum pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Saudara ITA MONIKASARI belum pernah menjenguk ke Rutan bahkan saat Saksi hubungi lewat wartel nomor Saksi langsung diblokir;
- Pasti Saksi tidak tahu setelah ditimbang Petugas beratnya 1,5 gram. Saksi juga tidak tahu jika isinya ada 4 (empat) paket sabu;
- Saksi belum menikmati dari hasil mengambil paket sabu tersebut karena keburu ditangkap saat mengambil paket sabu tersebut;
- Setahu Saksi, saudara MANSYUR ada di Rutan Purwokerto;
- Dahulu kenal kemudian lama lost contact kemudian Saksi dihubungi lagi via Facebook dan saudara MANSYUR meminta nomor Saksi dan menghubungi Saksi;
- Saksi memesan dari saudara MANSYUR saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Sebelum ditangkap Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- (Penuntut Umum menunjukkan barang bukti paket sabu yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Samporna Mild warna merah putih kepada saksi), Saksi membenarkan itu paket sabu yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Samporna Mild warna merah putih yang disita dari Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM saat melakukan penangkapan terhadap Saksi kemudian dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan Korek api barang bukti kepada saksi), Saksi membenarkan itu Korek api barang bukti yang disita dari Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM saat melakukan penangkapan terhadap Saksi kemudian dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan pipet kaca sebagai barang bukti kepada saksi), Saksi membenarkan itu pipet kaca yang disita dari Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan tutup botol yang ada sedotannya sebagai barang bukti kepada saksi), Saksi membenarkan itu tutup botol yang ada sedotannya yang disita dari Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM (dalam perkara lain) saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Penuntut Umum menunjukkan tas sebagai barang bukti kepada saksi), Saksi membenarkan itu tas milik Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM (dalam perkara lain) yang disita dari Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM saat melakukan penangkapan terhadap Saksi kemudian dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah sebagai barang bukti kepada saksi), Saksi membenarkan itu 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah yang disita dari Saksi dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM kemudian dijadikan barang bukti;
- Saksi sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Saksi memiliki suami dan anak dan saat ini Saksi sedang hamil besar;
- Saksi menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Atas keterangan saksi IV tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian terkait perkara Narkotika yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM;
- Keterangan yang saksi berikan di Penyidik Kepolisian sudah benar;
- Terdakwa dapat mengetahui perkara penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING karena saat Terdakwa ditangkap sedang bersama dengan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.45 Wib di sekitar pinggir jalan Malang Jiwana RT 01 RW 09 Kec. Colomadu, Kab. Karangnayar. Saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan teman saksi DITYA RIA SAFIRA dan juga teman saksi ITA MONIKASARI.
- Petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan warga sekitar dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip terbungkus kertas tisu berisi 4 (empat) paket sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah putih dan saat ditemukan berada di genggaman tangan Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) tutup botol aqua yang ada sedotan yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 085742255125 sedangkan dari pengeledahan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 088215287906;

- Terdakwa sudah agak lama kenal dengan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING yaitu sekitar 2-3 tahun;
- Setahu Terdakwa paket sabu tersebut dari saudara MANSYUR;
- Setahu Terdakwa yang berhubungan atau memesan paket sabu tersebut adalah saksi DITYA RIA SAFIRA dari saudara MANSYUR tersebut;
- Awalnya saat dikos saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING, saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING memberitahukan kepada Terdakwa dan saudara ITA MONIKASARI jika dimintai tolong saudara MANSYUR untuk mengambil paket sabu di lokasi penangkapan. Selanjutnya kami bertiga berangkat ke lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik saudara ITA MONIKASARI. Kemudian setelah sampai di lokasi Terdakwa disuruh saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING untuk mengambil paketnya. Namun tiba-tiba ada Petugas Polisi datang sehingga membuat Terdakwa kaget dan melempar bungkus rokok Samporna warna merah putih yang berisi paket sabu. Setelah itu Petugas Polisi meminta Terdakwa untuk mengambil bungkus tersebut dan meminta membukanya dan ternyata berisi paket sabu. Setelah itu Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING bersama dengan Petugas ke Kos an untuk melakukan Pengeledahan namun tidak dilakukan Penyitaan apapun saat dikosan. Sedangkan untuk teman Terdakwa Bernama ITA MONIKASARI diminta menunggu di hotel dengan dibolehkannya membawa HP sedangkan HP Terdakwa dan HP saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING disita oleh Petugas. Selanjutnya Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dibawa untuk dimintai keterangan dan ditahan sampai saat ini, sedangkan saudara ITA MONIKASARI dilepaskan alasannya apa Terdakwa tidak mengetahui mengapa dapat dilepaskan;
- Terdakwa mau diminta mengambil paket sabu tersebut karena Terdakwa dijanjikan uang oleh saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan kebetulan Terdakwa juga butuh uang untuk membayar kos-kosan;
- Saat penangkapan Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA tidak langsung dites urine, selang seminggu Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING baru dilakukan tes urine dan hasilnya Positif;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada assessment dari BNN terkait perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dialami Terdakwa ataupun saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING;
- Terdakwa membawa atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin penggunaan atau tidak memiliki resep dokter dalam penggunaannya;
- Terdakwa bekerja sebagai Pemandu Karaoke;
- Setahu Terdakwa, saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING mau diminta tolong saudara MANSYUR mengambil paket karena dari paket tersebut saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING mendapat bagian sedangkan sisanya disuruh menyimpan dahulu menunggu informasi atau perintah saudara MANSYUR;
- Dari paket sabu yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat dinikmati karena saat baru Terdakwa mau ambil sudah ditangkap Petugas;
- Sebelum ditangkap Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Benar itu paket sabu yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Samporna Mild warna merah putih yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING kemudian dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan Korek api barang bukti kepada Terdakwa), Terdakwa membenarkan itu Korek api barang bukti yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan pipet kaca sebagai barang bukti kepada Terdakwa), Terdakwa membenarkan itu pipet kaca yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan tutup botol yang ada sedotannya sebagai barang bukti kepada Terdakwa), Terdakwa membenarkan itu tutup botol yang ada sedotannya yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan tas sebagai barang bukti kepada Terdakwa), Terdakwa membenarkan itu tas milik saksi yang disita saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;
- (Penuntut Umum menunjukkan 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah sebagai barang bukti kepada Terdakwa), Terdakwa membenarkan itu 2 (dua)

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



buah HP merk OPPO warna merah yang disita dari Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;

- Terdakwa belum pernah menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa hanya mengkonsumsi sendiri habis pulang kerja atau terkadang bersama dengan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa memiliki suami dan anak namun suami saksi tidak tanggung jawab menafkahi Terdakwa dan anak sehingga Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan baik Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan dipersidangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Terbungkus Kertas Tisu Berisi
- 4 Paket Sabu Di Dalam Bungkus Rokok Samporna Warna Merah Putih
- 1 (satu) Buah Tas Warna Merah
- 3 (tiga) Pipet Kaca
- 1 (satu) Botol Aqua Yang Ada Sedotannya Didalam Bungkus Bekas Rokok Dunhil Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah Dengan Nomor 085742255125
- 1 (satu) Buah Botol Plastik/tube Berisi Urine (untuk Test Urine Di Lapfor)

yang telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Mei 2022 sekira pukul 21.45 Wib di sekitar pinggir jalan Malang Jiwan RT 01 RW 09 Kec. Colomadu, Kab. Karanganyar. Saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang bersama dengan teman Terdakwa saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan juga teman Terdakwa saudara ITA MONIKASARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petugas melakukan penggeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan warga sekitar dan dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip terbungkus kertas tisu berisi 4 (empat) paket sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah putih dan saat ditemukan berada di genggam tangan Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) tutup botol aqua yang ada sedotan yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 085742255125 sedangkan dari penggeledahan terhadap saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna merah dengan nomor 088215287906;
- Paket sabu tersebut dari saudara MANSYUR (mantan pacar saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING);
- saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING yang memesan dari saudara MANSYUR tersebut;
- Awalnya saat dikos, saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING memberitahukan kepada Terdakwa dan saudara ITA MONIKASARI, jika disuruh mengambil paket sabu oleh saudara MANSYUR di lokasi penangkapan. Selanjutnya kami bertiga berangkat ke lokasi menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik saudara ITA MONIKASARI. Kemudian setelah sampai dilokasi saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING menyuruh Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM untuk mengambil paketnya. Namun tiba-tiba ada Petugas Polisi datang dari semak-semak sehingga membuat Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM kaget dan melempar bungkus rokok Sampoerna warna merah putih yang berisi paket sabu. Setelah itu Petugas Polisi meminta Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM untuk mengambil bungkus tersebut dan meminta membukanya dan ternyata berisi paket sabu. Setelah itu saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM bersama dengan Petugas ke Kos an untuk melakukan Penggeledahan namun tidak dilakukan Penyitaan apapun saat dikosan. Sedangkan untuk teman Terdakwa Bernama ITA MONIKASARI diminta menunggu di hotel dengan dibolehkannya membawa HP sedangkan HP saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan HP Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM disita oleh Petugas. Selanjutnya Terdakwa

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dibawa untuk dimintai keterangan dan ditahan sampai saat ini, sedangkan saudara ITA MONIKASARI dilepaskan alasannya apa Terdakwa tidak mengetahui mengapa dapat dilepaskan;

- Awalnya Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING tidak mau namun saudara MANSYUR memaksa Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING mengambilkannya karena dia dan isterinya habis kecelakaan sehingga tidak bisa mengambil sendiri. Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING juga mendapat bagian dari paket sabu tersebut sedangkan sisanya menunggu perintah dari saudara MANSYUR. Namun belum sempat menikmati keburu ditangkap petugas saat mau mengambil paket sabu tersebut;
- Saat penangkapan Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING tidak langsung dites urine, selang seminggu Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING baru dilakukan tes urine dan hasilnya Positif;
- Tidak ada assessment dari BNN terkait perkara penyalahgunaan narkoba jenis sabu yang dialami Terdakwa maupun saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING;
- Terdakwa dalam membawa atau mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin penggunaan atau tidak memiliki resep dokter dalam penggunaannya;
- Biasanya Terdakwa bertiga bersama saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING dan ITA MONIKASARI memakai sehari 1 x namun tidak pasti tiap hari;
- Terdakwa belum pernah menjual narkoba jenis sabu kepada orang lain;
- Narkoba jenis sabu tersebut setelah ditimbang Petugas beratnya 1,5 gram dari 4 (empat) paket sabu;
- Terdakwa belum menikmati dari hasil mengambil paket sabu tersebut karena keburu ditangkap saat mengambil paket sabu tersebut;
- Setahu Terdakwa saudara MANSYUR ada di Rutan Purwokerto;
- Terdakwa memesan dari saudara MANSYUR saat mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Sebelum ditangkap Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan itu paket sabu yang dibungkus plastik klip yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Samporna Mild warna merah putih yang disita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan itu Korek api barang bukti yang disita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan itu pipet kaca yang disita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan itu tutup botol yang ada sedotannya yang disita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan itu tas milik Terdakwa yang disita dari Terdakwa saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti;
- Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan itu 2 (dua) buah HP merk OPPO warna merah yang disita dari Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING kemudian dijadikan barang bukti;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terdakwa memiliki suami dan anak;
- Dalam berkas perkara terlampir bukti surat berupa:
 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1201/NF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor: BB – 2559/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,58958 gram, dengan kesimpulan:
Barang bukti BB– 2559/2022/NNF berupa 4 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,58958 gram **mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1201/NF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor:

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



BB – 2558/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 19 ml, dengan kesimpulan: **mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti berdasarkan fakta persidangan dan dakwaan tersebut adalah dakwaan kedua, yaitu Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;



Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya, haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana telah dibacakan dipersidangan dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan bahwa benar Terdakwa bernama **Erika Oki Sulistianingrum Binti Eko Sriwidodo**, yang lahir tanggal 17 Oktober 1994, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang) ;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam identitas Terdakwa tersebut di atas, ternyata Terdakwa merupakan orang dewasa sebagaimana ketentuan hukum pidana dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa unsur " tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dari Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif limitatif, oleh



karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak lah bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis, sehingga harus dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya;

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Soedarto, S.H.** “melawan hukum” dibagi menjadi melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materil, di mana melawan hukum formil suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut diancam dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis), sedangkan melawan hukum secara materil berarti bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) saja akan tetapi harus dilihat berlakunya asas-asas hukum yang tidak tertulis atau dengan kata lain perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan hukum yang tidak tertulis seperti tata susila, dan sebagainya, sedangkan pendapat **Prof. VANHAMEL** yang mengartikan “perbuatan melawan hukum” sama dengan “Tidak dengan hak atau kekuasaan sendiri”;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum tentu tidak bisa dilepaskan dengan perbuatan yang dilakukan dengan hak atau sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas dipaparkan mulai dari BAB III tentang Ruang Lingkup sampai dengan BAB VI tentang Peredaran, maka yang dimaksudkan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dalam arti kata yang dimaksud tanpa hak dan melawan hukum dalam setiap pasal dalam undang-undang ini menganut faham perbuatan melawan hukum yang formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” artinya apabila ada aturan atau pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah dilanggar atau telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi untuk membuktikan terpenuhi atau tidaknya unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini, haruslah dipertimbangkan dan dibuktikan



terlebih dahulu tentang perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, Majelis Hakim akan mengenyampingkannya terlebih dahulu, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan materiilnya, yaitu “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan suatu benda sebagai narkotika atau bukan narkotika, maka harus melalui tahapan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, sedangkan untuk menentukan seseorang telah menggunakan narkotika atau tidak antara lain bisa ditentukan dari Pemeriksaan Tes Urinalitis, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan benda yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan hasil tes urinalitis Terdakwa dengan mendasarkannya pada bukti surat yang dilampirkan dalam berkas berupa :

1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1201/NF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor: BB – 2559/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,58958 gram, dengan kesimpulan:
Barang bukti BB– 2559/2022/NNF berupa 4 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,58958 gram **mengandung metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1201/NF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor: BB – 2558/2022/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 19 ml, dengan kesimpulan: **mengandung metamfetamina**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan bukti surat tersebut dan fakta hukum yang menyebutkan ketika Petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan warga sekitar dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip terbungkus kertas tisu berisi 4 (empat) paket sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah putih dan saat ditemukan berada di genggam tangan Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) tutup botol aqua yang ada sedotan yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, Paket sabu tersebut dari saudara MANSYUR (mantan pacar saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING), saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING yang memesan dari saudara MANSYUR tersebut, awalnya saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING tidak mau namun saudara MANSYUR memaksa saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING mengambilkannya karena dia dan isterinya habis kecelakaan sehingga tidak bisa mengambil sendiri. Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING juga mendapat bagian dari paket sabu tersebut sedangkan sisanya menunggu perintah dari saudara MANSYUR, terbukti merupakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga frasa Narkotika Golongan I dalam unsur ini. telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan arti dari kata “memiliki”, “menyimpan”, “menguasai” atau “menyediakan”, yang merupakan elemen unsur dari unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan di bawah ini; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal ini, dengan mengutip pendapat **A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH.**, dalam bukunya yang berjudul “KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” yang menjelaskan sebagai berikut :

1. Memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud rumusan “memiliki” di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”. (halaman 229);

2. Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada; (halaman 230);
3. Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang. (halaman 231);
4. Menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidak lah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidak harus dalam rangka mengapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35) (halaman 231);

Menimbang, bahwa berdasarkan arti gramatikal dari elemen unsur kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkannya



dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu: ketika Petugas melakukan pengeledahan badan dan pakaian dengan disaksikan warga sekitar dan dari hasil pengeledahan terhadap Terdakwa ERIKA OKI SULISTIANINGRUM berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip terbungkus kertas tisu berisi 4 (empat) paket sabu yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah putih dan saat ditemukan berada di genggam tangan Terdakwa, selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah tas warna merah yang berisi 3 (tiga) pipet kaca, 1 (satu) tutup botol aqua yang ada sedotan yang dimasukkan dalam bekas bungkus rokok Dunhill warna hitam, Paket sabu tersebut dari saudara MANSYUR (mantan pacar saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING), saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING yang memesan dari saudara MANSYUR tersebut, awalnya saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING tidak mau namun saudara MANSYUR memaksa saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING mengambilkannya karena dia dan isterinya habis kecelakaan sehingga tidak bisa mengambil sendiri. Terdakwa dan saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING juga mendapat bagian dari paket sabu tersebut sedangkan sisanya menunggu perintah dari saudara MANSYUR, terbukti merupakan narkotika jenis sabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga frasa Narkotika Golongan I dalam unsur ini. telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menarik kesimpulan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa, saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING terbukti "menguasai" narkotika jenis sabu-sabu yang mengandung Metapetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 (enam puluh satu) dalam Peraturan Menkes RI No.4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang Terdakwa lakukan dapat digolongkan sebagai **menguasai narkotika**, sebagaimana pendapat **A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH.**, di atas, yang menjelaskan **menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau



tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terurai di atas, terbukti bahwa maksud dan tujuan Terdakwa kedatangan menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut selain Terdakwa juga mendapat bagian dari paket sabu tersebut, sedangkan sisanya menunggu perintah dari saudara MANSYUR;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa, narkotika yang ada padanya untuk di pergunakan/dipakai sendiri, Majelis Hakim berpendapat dengan mendasarkan pada bukti surat berupa: Berita Acara Hasil Pemeriksaan laboratorium kriminalistik Nomor. Lab : 1201/NF/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Bowo Nurcahyo, S.Si.,M. Biotech Dkk dan ditandatangani pula oleh Kombes Pol. Ir. H. Slamet Iswanto, SH selaku Kalabfor Polda Jateng, telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diberi nomor: BB – 2559/2022/NNF berupa 4 (empat) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk Kristal 1,58958 gram, dengan kesimpulan: Barang bukti BB– 2559/2022/NNF berupa 4 bungkus plastik klip berisi serbuk kristal **dengan berat bersih** keseluruhan serbuk Kristal **1,58958 gram** mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2009 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 04 Tahun 2010, dan PP No. 25 Tahun 2011 yang merupakan petunjuk teknis dalam menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terkait Pengguna dan Penyalahguna, dengan maksimal barang bukti untuk sabu (metamfetamina) sejumlah 1 (satu) gram, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pengguna atau penyalahguna narkotika dalam perkara ini karena barang bukti yang didapat dari Terdakwa beratnya sejumlah 1,58958 (satu koma lima delapan Sembilan lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sebagaimana diatur dalam



Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dapat dipastikan Terdakwa memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu-sabu tersebut adalah tanpa ijin dan tanpa kewenangan, sehingga merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan unsur ke-2 dari Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dinyatakan terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa unsur "Percobaan atau permufakatan jahat" dari Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika juga mengandung dua elemen yang bersifat alternatif limitatif, oleh karenanya bila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terpenuhi, maka cukup untuk dapat menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan "Yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri";

Menimbang bahwa sedangkan frasa Permufakatan Jahat tidak disebutkan dalam Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim mengambil penjelasan tentang Permufakatan Jahat ini dari Pasal 88 KUHP Dikatakan ada permufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa dari Pasal 88 KUHP tersebut, dengan mendasarkan pada fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Permufakatan Jahat lah yang dipandang dapat dipertimbangkan dan terbukti dilakukan oleh Terdakwa, karena dalam perkara ini Terdakwa ditangkap bersama dengan teman Terdakwa, saksi DITYA RIA SAFIRA RIMBING yang



berkas perkaranya terpisah dari Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim telah pertimbangkan sebagaimana pertimbangan di atas dan akan dijadikan sebagai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus di jatuhi pidana penjara sesuai dengan berat dan ringan sifat kejahatannya serta sesuai pula dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sedangkan Terdakwa meskipun terbukti dan dinyatakan melanggar Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, akan tetapi faktanya Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tidak dijatuhi pidana denda sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini dibacakan, telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan sedangkan hukuman yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim harus memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur pada Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Plastik Klip Terbungkus Kertas Tisu Berisi
- 4 Paket Sabu Di Dalam Bungkus Rokok Samporna Warna Merah Putih
- 1 (satu) Buah Tas Warna Merah
- 3 (tiga) Pipet Kaca
- 1 (satu) Botol Aqua Yang Ada Sedotannya Didalam Bungkus Bekas Rokok Dunhil Warna Hitam
- 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah Dengan Nomor 085742255125
- 1 (satu) Buah Botol Plastik/tube Berisi Urine (untuk Test Urine Di Lapfor)

Karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan barang terlarang, maka Majelis Hakim menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, dari awal sampai dengan putusan dibacakan, Majelis Hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, Majelis Hakim berpendapat, adalah patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Erika Oki Sulistianingrum Binti Eko Sriwidodo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Melakukan Perमुफakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Erika Oki Sulistianingrum Binti Eko Sriwidodo** tersebut dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**, dan denda sejumlah **Rp. 1.562.500.000,- (satu milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Plastik Klip Terbungkus Kertas Tisu Berisi
 - 4 Paket Sabu Di Dalam Bungkus Rokok Samporna Warna Merah Putih
 - 1 (satu) Buah Tas Warna Merah
 - 3 (tiga) Pipet Kaca
 - 1 (satu) Botol Aqua Yang Ada Sedotannya Didalam Bungkus Bekas Rokok Dunhil Warna Hitam
 - 1 (satu) Buah Hp Merk Oppo Warna Merah Dengan Nomor 085742255125
 - 1 (satu) Buah Botol Plastik/tube Berisi Urine (untuk Test Urine Di Lapfor) Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Krg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mahendra Prabowo Kusumo Putro, S.H., M.H., dan Adiaty Rovita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Enik Sri Suprapti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahendra Prabowo K.P., S.H., M.H.

Dilli Timora Andi G, S.H., M.H.

Adiaty Rovita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.